



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung

Walet di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 27);

12. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 27) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel, adalah selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan hotel.
8. Hotel, adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga montel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pengusaha hotel, adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Pembayaran, adalah jumlah yang harus diterima atau seharusnya diterima oleh pihak hotel atas imbalan atau jasa yang disediakan dan pembayarannya bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
11. Bon penjualan/faktur/bukti penerimaan, adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pemungutan pajak, dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman.
12. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian,

di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

14. Rumah makan, adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap tidak berpindah-pindah.
15. Kafe, adalah penyediaan makanan ringan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan atau penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tidak berpindah-pindah.
16. Kantin, adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli disana.
17. Warung/depot, adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil atau restoran sederhana.
18. Jasa boga, adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
19. Pajak Hiburan, adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
20. Hiburan, adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
21. Pengusaha Hiburan, adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang Hiburan.
22. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
23. Mineral bukan logam dan batuan, adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
24. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
27. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum adalah rangkaian kegiatan meliputi pembangunan, pengoprasian dan pemeliharaan fasilitas parkir untuk umum.
28. Taman parkir/Peralatan parkir adalah suatu area tanah tertentu diluar badan jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
29. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran standar ruang parkir untuk suatu kendaraan menurut jenis dan dimensinya.
30. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan.
31. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir pada fasilitas parkir untuk umum.
32. Tanda masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk memasuki fasilitas parkir untuk umum.
33. Tanda biaya parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan atau tanda bukti pembayaran dimuka yang berfungsi sama dengan tanda masuk.
34. Pajak Sarang Burung Walet, adalah Pajak atas kegiatan pengembalian dan/atau perusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet, adalah burung dari keluarga *Apodidae* yang termasuk dalam *ordo Apodiformes* atau satu *ordo* dengan burung kolibri.
36. Pengurangan Pajak Daerah, adalah pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
37. Keringanan Pajak Daerah, adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak dalam waktu tertentu.
38. Penghapusan Pajak Daerah, adalah penghapusan atas tagihan/piutang pajak daerah.
39. Pembebasan Pajak Daerah, adalah pemberian kebebasan kepada wajib pajak untuk tidak memungut dan tidak menyetor pajak daerah.

40. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak daerah, adalah surat yang diterbitkan oleh kepala Bapenda untuk mengukuhkan, menetapkan wajib pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak.
41. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggungjawab usaha wajib pajak adalah surat yang diterbitkan oleh kepala Bapenda untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggungjawab usaha wajib pajak.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pokok pajak yang tertuang.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
51. Pembayaran pajak, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
52. Surat keputusan pembetulan, adalah surat keputusan untuk membetulkan masalah teknis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD.
53. Surat keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
54. Banding, adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
55. Putusan banding, adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
56. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
57. Pembukuan, adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

58. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
59. Tagihan/bon penjualan (Bill), adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran makanan dan atau minuman kepada subyek pajak.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. sirkus, akrobat dan sulap;
 - f. permainan bilyar dan boling;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan lainnya, termasuk ketangkasan di tempat pariwisata;
 - h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness centre*), dan pusat olahraga (*sport center*); dan
 - i. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan sosial/amal serta penyelenggaraan hiburan yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Lembaga Pendidikan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
- a. tontonan film di bioskop :
 - 1. bioskop di dalam gedung sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 2. bioskop permanen di luar gedung sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana:
 - 1. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen);
 - 2. pagelaran musik sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3. pagelaran tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
 - f. permainan bilyar dan boling sebesar 10% (sepuluh persen);
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness centre*), dan pusat olahraga (*sport center*) sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - i. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran tarif pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

4. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk :
- a. memiliki NPWPD;

- b. mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa;
 - c. menggunakan mesin hitung/kwitansi pembukuan;
 - d. membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah berakhirnya masa.
- (2) Untuk mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wajib Pajak harus melakukan pendaftaran pada Bapenda dengan mengisi formulir pendaftaran, dengan melampirkan :
- a. foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. keterangan domisili usaha dari Camat setempat;
 - c. foto copy SIUP dan/atau TDP;
 - d. surat kuasa jika Wajib Pajak menguasai;
 - e. foto copy KTP kuasa (jika dikuasakan).
- (3) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditulis dengan jelas, benar, dan lengkap sesuai dengan kondisi yang ada, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Penghitungan dan penetapan Pajak didasarkan pada SPTPD yang disampaikan atau dilaporkan oleh Wajib Pajak, dan/atau didasarkan pada rekapitulasi omzet/bill.

6. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diterbitkan apabila :
- a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu

- paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- b. SPTPD tidak disampaikan kepada Bapenda dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Kewajiban mengisi dan melaporkan SPTPD tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak selama 1 (satu) tahun penuh atau selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut, pajak terutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (3) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (4) Kewajiban membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.
 - (5) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007